



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.635, 2012

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.
Sekolah Usaha Perikanan Menengah. Kurikulum.**

**PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR PER. 11/MEN/2012

TENTANG

KURIKULUM SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH EDISI 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pemutakhiran materi pembelajaran Sekolah Usaha Perikanan Menengah yang diselaraskan dengan kebijakan kurikulum pendidikan nasional di tingkat menengah kejuruan, perlu melakukan penyesuaian kurikulum Sekolah Usaha Perikanan Menengah sesuai dengan tuntutan kompetensi kerja dengan dunia usaha dan dunia industri kelautan dan perikanan;**
 - b. bahwa Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.36/MEN/2007 tentang Kurikulum Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Edisi 2007 sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini dan perlu disesuaikan;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kurikulum Sekolah Usaha Perikanan Menengah Edisi 2012;**

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KURIKULUM SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH EDISI 2012.

Pasal 1

- (1) Kurikulum Sekolah Usaha Perikanan Menengah Edisi 2012 dimaksudkan sebagai pedoman dalam peningkatan mutu pembelajaran agar memperoleh sumber daya manusia yang lebih berkualitas di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Kurikulum Sekolah Usaha Perikanan Menengah Edisi 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kurikulum program keahlian:
 - a. nautika perikanan laut;
 - b. teknika perikanan laut;
 - c. teknologi budidaya perikanan; dan
 - d. teknologi pengolahan hasil perikanan.

Pasal 2

Kurikulum Sekolah Usaha Perikanan Menengah Edisi 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Kurikulum Sekolah Usaha Perikanan Menengah Edisi 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 berlaku mulai Tahun Pelajaran 2012/2013.

Pasal 4

- (1) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan, dan potensi wilayah/komoditi unggulan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas pada silabus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kurikulum Sekolah Usaha Perikanan Menengah Edisi 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.36/MEN/2007 tentang Kurikulum Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Edisi 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2012
MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN